



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 7501032805980001, Tempat Tanggal Lahir Kab. Gorontalo, 27 Mei 1998, usia 25 Tahun, Agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat Tinggal KABUPATEN GORONTALO, No. Telp dan Domisili elektronik aguspolinggapo@gmail.com / 089504002513, **Selanjutnya disebut Pemohon;**
melawan

TERMOHON, NIK. 7571055102000001, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 11 Februari 2000, usia 25 Tahun, Agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, **Selanjutnya disebut Termohon;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0140/0010/IX/2020, tertanggal 28 September 2020, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai pisah dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1 Khumaira Aprilia Polinggapo binti Agus R. Polinggapo, NIK.7571084704210003, Tempat tanggal lahir, Gorontalo 07 April 2021, usia 2 tahun;

2.2 Khairunisa Aryana Novita Polinggapo binti Agus R. Polinggapo, NIK. 7571085011220001, Tempat tanggal lahir, Gorontalo 10 November 2022, usia 1 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :

3.1 Termohon mengajak mantan kekasih Termohon untuk tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;

3.2 Termohon sudah tidak lagi mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 Huruf (f), dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**AGUS R. POLINGGAPO BIN RIDAN POLINGGAPO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NURHAYATI PARAKASIH BINTI AMBO TANG PARAKASIH**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T.,S.H.,M.S.I.) tanggal 04 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tanggal 27 September tahun 2020;
- Bahwa benar Perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat pada KUA Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai dengan hidup berpisah
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan April tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran dipicu oleh laki-laki lain;
- Bahwa yang benar Pemohon adalah lelaki pencemburu, karena laki-laki yang dimaksud dan dikatakan mantan pacar Termohon, badahal laki-laki dimaksud adalah teman sejak kecil, dan masih ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, yang benar Pemohon sudah memiliki perempuan idaman lain;
- Bahwa Termohon tidak ikhlas diceraikan Pemohon tanpa alasan yang jelas, namun kalau Pemohon berketetapan hati untuk mentalak Termohon, Termohon menuntut hak-hak Termohon antara lain, nafkah iddah, Mut'ah, nafkah lalai selama 8 bulat Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, Termohon juga menuntut nafkah dua orang anak sampai anak dewasa dan mandiri;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon, adapun tentang tuntutan Termohon, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan bersama dihadapan mediator dan mohon agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon, dan menyatakan membenarkan telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan Termohon dan mohon agar dikuatkan dalam putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dumbo Raya xxxx xxxxxxxx Provinsi Gorontalo, Nomor 0140/0010/IX/2020 Tanggal 28 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan kenal Termohon bernama Nurhayati Parakasih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah menikah tanggal 28 September tahun 2020;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, adanya saling curiga dan tidak saling percaya, masing-masing saling menuduh, menurut Pemohon Termohon ada laki-laki lain, sebaliknya Termohon juga menuduh Pemohon ada wanita lain;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah lebih kurang delapan bulan;
- Selama hidup berpisah masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena masing-masing tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dan kenal Termohon bernama Nurhayati Parakasih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah menikah tanggal 28 September tahun 2020;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, adanya saling curiga dan tidak saling percaya, masing-

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saling menuduh, menurut Pemohon Termohon ada laki-laki lain, sebaliknya Termohon juga menuduh Pemohon ada wanita lain;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah lebih kurang delapan bulan;
- Selama hidup berpisah masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena masing-masing tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling percaya yang merupakan sendi dalam kehidupan berumah tangga sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 September 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah lebih kurang delapan bulan;
- Bahwa selama hidup berpisah nyaris tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dalam hal ini masalah tempat tinggal, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah yang hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terusmenerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adaharapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspective* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, termayuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkanoleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dipandang secara komprehensif dan integrative sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukanya peristiwa-peristiwa lain yang sudahlampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan terma yuridis di atas, maka perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena adanya sikap Termohon yang diterangkan oleh saksi Pemohon yang mengalami langsung Termohon mengaku dengan saksi bahwa Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk hidup mandiri, dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang secara langsung memberikan dampak secara psikologis terhadap Pemohon, sehingga Pemohon menjadi tidak betah tinggal bersama Termohon dan akibatnya Pemohon merasa atidak nyaman dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Terhadap peristiwa-peristiwa tersebut harus ditempatkan dan dinilai dalam satu rangkaian peristiwa dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada bulan Juni 2023 yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara umum Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dimana Termohon berkeinginan untuk hidup berumahtangga dengan Pemohon dengan tetap memilih tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Pemohon mengabaikan keinginan Termohon tersebut. Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran lain yang menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya. Dengandemikian, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu visi, berbedasikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tanggasecara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Hakim kehendak Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon sebagai eksekusi dari akumulasi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selama hidup berumah tangga, dengan demikian Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan dan pertengkaran dalam termayuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah **terbukti rumahtangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran**;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri dari Penggugat. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selamaitu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinilai oleh Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izik kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Gorontalo, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dihadapan Mediator sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga bulan dan Mut'ah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nafkah lalai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan sebelum Ikrar Talak diucapkan, sedangkan nafkah berkelanjutan terhadap dua orang anak sampai anak dewasa atau mandiri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan Pemohon kepada Termohon setiap bulan setelah Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat atas nafkah iddah, mut'ah dalam perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan Perdamaian yang dibuat kedua belah pihak dihadapan Mediator;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus R. Polinggapo bin Ridan Polinggapo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurhayati Parakasih binti Ambo Tang Parakasih**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan Perdamaian dihadapan Mediator tanggal 28 Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Maret 2024 berupa nafkah Iddah Rp750. .000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan, Mut'ah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah lalai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nafkah dua orang anak sampai anak dewasa dan mandiri Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Satrio AM. Karim sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Isma Katili, S.Ag

Drs. Satrio AM. Karim

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)